

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). Sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa anak memiliki hak asasi sebagaimana dengan manusia lainnya, sehingga tidak ada satupun pihak atau manusia lain yang boleh merampas hak tersebut.

Jika ditinjau dalam aspek yuridis, menurut Lilik Mulyadi pengertian anak dalam hukum positif Indonesia diartikan sebagai orang yang belum dewasa, orang di bawah umur atau keadaan dibawah umur, atau biasa juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan seorang wali.¹ Kemudian Anak menurut pendapat Lushiana Primasari merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang, yang mempunyai peran strategis serta memiliki ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara seimbang.²

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini, anak merupakan harapan serta masa depan bangsa dan sebagai generasi penerus cita-cita yang dimiliki oleh

¹ Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia: Teori, Praktek dan Permasalahannya*, (Bandung: Mandar Maju, 2005) hal. 3.

² Lushiana Primasari, "Keadilan restoratif Dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum", Universitas Sebelas Maret, September 2009, hal. 1,

bangsa, sehingga semua anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi dan berhak juga atas perlindungan dari tindak kekerasan, diskriminasi, serta kebebasan. Pengertian anak sendiri menurut pandangan visioner adalah bentuk investasi yang menjadi indikator dari keberhasilan suatu bangsa dalam melaksanakan suatu pembangunan. Keberhasilan dari pembangunan anak akan menentukan kualitas dari sumber daya manusia di masa depan atau pada masa-masa yang akan datang.

Sebagai bagian dari generasi muda, anak merupakan mata rantai awal yang penting serta menentukan didalam upaya menyiapkan dan mewujudkan masa depan bangsa dan negara. Anak adalah generasi yang akan selalu meneruskan perjuangan serta cita-cita seluruh bangsa yang ada di belahan dunia ini. Dimana hal tersebut secara tegas dituangkan dalam butir c Konsiderans Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, juga memiliki peran yang strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa yang akan datang.

Anak bagi negara merupakan aset penting di dalam pembangunan yang dilakukan oleh negara, anak merupakan masa depan dari negara yang oleh sebab itu anak harus dijaga serta dilindungi dari hal-hal yang buruk. Karena itu semenjak dini perlu ditanamkan nilai-nilai dalam kehidupan, salah satunya yaitu nilai hukum sehingga di dalam kehidupan sehari-hari anak selalu berpedoman terhadap aturan-aturan hukum. Mereka harus paham bahwa disetiap perbuatan memiliki konsekuensi

yang harus diterima juga perbuatan kriminal yang memiliki sanksi pidana apabila dilakukan. Setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Larangan-larangan serta kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh semua warga Negara dan wajib dicantumkan pada undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Pada masa sekarang ini sering terjadi tindakan-tindakan yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), dimana tindakan pelanggaran yang dilakukan tersebut bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa, akan tetapi dilakukan juga oleh anak, baik sendiri ataupun bersama-sama dengan berbagai macam bentuknya. Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa serta makhluk sosial, sejak dari dalam kandungan sampai dilahirkan memiliki hak atas hidup, merdeka dan mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Perlindungan anak secara yuridis meliputi perlindungan hukum anak dalam lingkup hukum perdata serta lingkup hukum publik. Setiap anak mempunyai hak asasi, sebagaimana hak yang dimiliki oleh orang dewasa, dimana tidak banyak orang atau kelompok yang turut dalam memikirkan ataupun mau melakukan hal-hal yang konkret untuk melindungi hak-hak anak.

Anak di bawah umur berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 butir 1, yaitu seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Lalu berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak Pasal 1 angka 1 anak adalah

orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun akan tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin.

Dalam sistem peradilan pidana umum, proses peradilan ditentukan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, sedangkan proses peradilan anak sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA). Hak-hak anak yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diantaranya diatur dalam Pasal 6 yang berbunyi “Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang tua atau Wali.”³

Negara mengedepankan perlindungan terhadap hak-hak anak yang sedang menjalani proses hukum didalam setiap tahap pemeriksaan. Salah satunya yaitu pembedaan proses hukum terhadap orang dewasa dan terhadap anak yang melakukan suatu tindak pidana. Negara sendiri memberikan keringanan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak, sebab anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus diperlakukan secara manusiawi.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, secara yuridis perlindungan hukum terhadap anak dapat meliputi perlindungan hukum anak dalam bidang hukum perdata dan dalam bidang hukum publik. Perlindungan hukum anak dalam hukum publik ini diantaranya meliputi hukum pidana formil dan hukum pidana materil.

³ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*.

Apabila ditelusuri lebih dalam lagi tentang pengertian perlindungan anak, terlihat bahwa jelas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, di dalam Pasal 1 angka 2 memberikan batasan perlindungan anak yakni:

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak-anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”⁴

Anak-anak yang melakukan pelanggaran terhadap norma yang hidup dalam masyarakat dan melakukan Tindak pidana pada umumnya disebut sebagai ‘anak nakal’. Akan tetapi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pidana Peradilan Anak yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, istilah dari ‘anak nakal’ diganti dengan istilah ‘anak yang berhadapan dengan hukum’. Dimana dalam Bab I Pasal 1 butir 2 dijelaskan bahwa: “Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”.⁵ Selanjutnya dalam butir 3 dijelaskan bahwa: “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut ‘Anak’ adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana”.⁶

⁴ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*.

⁵ Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*.

⁶ Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana juga merupakan kelakuan manusia yang dirumuskan kedalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila orang tersebut mempunyai kesalahan. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan.

Secara yuridis formal, tindak kejahatan adalah bentuk dari tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Kejahatan merupakan suatu fenomena yang sangat kompleks. Hal tersebut dapat dipahami dari banyak sudut pandang, mungkin kita akan mendengar pendapat yang berbeda tentang peristiwa kriminal didalam kehidupan kita sehari-hari. Dapat dilihat dengan banyaknya kejahatan yang pernah terjadi di Indonesia mulai dari kekerasan, penganiayaan, pembunuhan dan lain-lain hal. Ini sangatlah akan membawa dampak kekhawatiran pada kalangan masyarakat sehingga dibutuhkan peran dari pemerintah untuk dapat bersama menanggulangi semakin maraknya kasus kejahatan yang melanggar nilai kehidupan dalam masyarakat.

Kejahatan terhadap nyawa dan tubuh berupa pembunuhan serta penganiayaan semakin banyak terjadi. Bukan hanya disaksikan melalui media, tetapi sudah merambat di berbagai daerah di Indonesia. Adapun pengertian dari pembunuhan yaitu kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, untuk menghilangkan nyawa orang lain tersebut, seseorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa

dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut. Dahulu seorang yang melakukan pembunuhan dengan motif dapat terbilang cukup biasa dan dalam mengungkap kejahatannya para aparat kepolisian mudah dalam mengidentifikasi seseorang yang menjadi korbannya, namun seiring berkembangnya peradaban manusia serta ilmu pengetahuan, terkadang banyak adanya penyimpangan kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Kejahatan tersebut terjadi karena dilatarbelakangi dengan berbagai motif kejahatan seperti sakit hati, adanya perasaan iri serta dendam. Biasanya korban pernah melakukan perbuatan yang menyakiti perasaan pelaku sehingga menimbulkan rasa dendam dan berakhir dengan terjadinya tindak pidana penganiayaan ataupun pembunuhan.

Dalam kasus-kasus tertentu dimana anak sebagai pelaku kejahatan hukum ternyata memberikan sanksi berupa pidana penjara terhadap anak pelaku kejahatan. Sebagai contoh dalam Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Smg, anak bernama Rio Hamzah yang masih berumur 16 tahun dijatuhi pidana penjara oleh majelis hakim selama 1 tahun 6 bulan karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan yang menyebabkan matinya seseorang.

Pelaku tindak pidana anak yang sedang menunggu suatu proses peradilan mendapatkan penambahan masalah dari sisi moral dan psikis. Akan tetapi yang menjadi permasalahan yang penting untuk dikaji yaitu bagaimana proses peradilan pidana yang harus dihadapi serta bagaimana penerapan perlindungan hukum yang dilakukan dalam proses pemeriksaan perkara pidana anak yang masih sangat rentan kemampuan fisik serta mentalnya. Berbagai macam faktor memungkinkan bagi

anak untuk melakukan kenakalan ataupun kegiatan kriminal yang dapat membuat anak-anak terpaksa berhadapan dengan hukum dan juga sistem peradilan pidana. Oleh karena itu didalam peraturan Perundang-undangan di Indonesia mengenai anak-anak sebagai korban tindak pidana diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak sebagai pelaku tindak pidana sekarang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Berdasarkan bunyi dari Pasal 4 ayat 2 (butir 1 dan 2) dasar penanganan anak yang berkonflik hukum dari proses awal mulainya penyidikan sampai menjalani pidana. Sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Sistem peradilan pidana anak meliputi:

- a. Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
- b. Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum.
- c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.⁷

⁷ Pasal 4 ayat 2 butir (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*.

Dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa keadilan restoratif merupakan penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku maupun korban, serta pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian atau jalan tengah yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan yang semula, dan bukan dengan pembalasan.

Proses penanganan dimana dalam hal ini terkait dengan menangani permasalahan anak yang bermasalah dengan hukum terdapat permasalahan penegak hukum tidak serta merta menyalahkan dan memberi cap atau stigma yang negatif terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Indonesia sendiri telah memiliki peraturan-peraturan mengenai prosedur penyidikan, penuntutan, dan peradilan dalam mengatasi permasalahan tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak.

Seperti halnya orang dewasa pada saat ini, anak yang terlibat didalam kasus tindak pidana seperti yang telah dijelaskan sebelumnya yakni tindak pidana pembunuhan, tentunya harus menjalani berbagai tahap proses hukum menghadapi serta menangani proses peradilan anak yang terlibat didalam tindak pidana, masalah yang paling penting yang perlu diperhatikan yaitu melihat kedudukannya sebagai anak yang dimana mempunyai sifat serta ciri-cirinya yang khusus, dengan demikian pengenalan berasal dari konsep perlindungan terhadap anak didalam proses penanganannya sehingga hal tersebut akan didasari dengan konsep kesejahteraan anak serta kepentingan anak tersebut.

Karena perkataan tindak pidana yang dilakukan oleh anak haruslah menjadi pokok dalam Undang-Undang ataupun hukum perlindungan anak, maka perkara yang dilakukan oleh anak tersebut haruslah diadili pada peradilan anak yang langsung berada di bawah Peradilan Umum. Dimana dalam hal ini Pengadilan Anak sedikit berbeda jika dibandingkan dengan Pengadilan pada umumnya yaitu:

1. Semua lembaga hukum yang terlibat dalam tuntutan hukum anak tidak mengenakan toga atau pakaian dinas.
2. Pengadilan anak tidak dilakukan secara terbuka untuk umum melainkan secara tertutup;
3. Hasil dari perkara anak diputuskan oleh hakim tunggal;
4. Konselor pemasyarakatan berperan dalam sidang kasus anak;
5. Penyidikan terhadap anak nakal dilakukan oleh penyidik khusus.

Tujuan dari sistem peradilan anak yaitu untuk memberikan perlindungan serta pengayoman kepada anak yang tersangkut ke dalam kasus hukum. Tujuan dari Undang-Undang ini juga untuk memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk mencapai masa depan yang akan lebih baik lagi. Sehingga melalui pembinaan hukum yang didapatkan, anak memiliki kesempatan untuk mendapatkan jati diri yang lebih baik sehingga mampu menjadi individu yang dapat berguna bagi keluarga, masyarakat, Bangsa, serta Negara. Pengaturan tegas mengenai keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan, sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar merupakan substansi yang tertuang didalam

Undang-Undang Peradilan Anak. Setiap anak memiliki hak-hak dasar yang patut dipenuhi, dijaga dan dilindungi oleh semua pihak. Bilamana anak tersangkut suatu masalah, maka sebisa mungkin untuk dihindarkan dari proses hukum, menjaga dan melindungi serta memenuhi hak-hak anak tanpa terkecuali. Diversi sendiri merupakan upaya yang pertama kali dilakukan dalam hal penanganan anak yang berhadapan dengan ranah hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun apabila upaya diversi tersebut tidak berhasil maka anak akan dikenakan pidana dengan ketentuan $\frac{1}{2}$ masa pidana orang dewasa. Diversi ialah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses penyelesaian perkara di luar peradilan pidana. Perhatian serta perlakuan khusus tersebut berupa perlindungan hukum agar anak tidak menjadi korban penerapan hukum yang salah karena anak-anak tidak harus terlibat dalam hukum lebih baik mendapat bimbingan dan pembinaan khusus, sehingga dapat tumbuh serta berkembang seperti anak normal yang sehat dan cerdas sepenuhnya.

Adapun alasan penulis mengambil penelitian ini dikarenakan ketika anak berhadapan dengan hukum maka akan adanya pemberian sanksi terhadap anak tersebut, dimana tujuan pemberian sanksi terhadap anak itu maksudnya adalah untuk membuat anak tersebut sadar bahwa perbuatan yang telah dilakukan adalah salah tetapi sanksi tersebut nantinya tidak membuat anak tersebut menjadi trauma. Anak sebagai para penerus bangsa dimana di masa depan mereka merupakan generasi yang akan memimpin bangsa ini, sehingga diperlukan adanya perlindungan serta pengawasan terhadap generasi muda bangsa ini, dan juga perlu

adanya pertimbangan terhadap para Aparat Penegak Hukum dalam menegakkan hukum, jangan sampai sanksi pidana yang diberikan mengakibatkan hilangnya masa depan bagi generasi yang akan meneruskan pembangunan dan cita-cita bangsa serta mengganggu petumbuhannya. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk mengangkat penjelasan pada latar belakang diatas dengan judul skripsi **“IMPLEMENTASI SANKSI PIDANA PENJARA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, sehingga yang menjadi pembahasan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana ketentuan hukum pidana Indonesia mengatur mengenai penerapan sanksi pidana penjara terhadap anak pelaku tindak pidana?
2. Bagaimana implementasi pidana penjara terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian dalam penulis ini memiliki tujuan yang ingin dicapai agar dapat sekiranya bisa bermanfaat sebesar-besarnya. Adapun tujuan dari penulisan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui ketentuan hukum pidana Indonesia yang mengatur mengenai penerapan sanksi pidana penjara terhadap anak pelaku tindak pidana

2. Untuk mengetahui implementasi pidana penjara terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas, sehingga manfaat penelitian dapat dibagi menjadi dua yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian skripsi ini dapat digunakan sebagai bahan kajian dan dapat memberikan masukan dan penambahan ilmu pengetahuan bagi perkembangan hukum pidana di Indonesia khususnya mengenai tindak pidana secara umum dan secara khusus terkait sanksi pidana yang diberikan terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana pembunuhan.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan untuk memperdalam suatu bahan skripsi dalam bentuk media kepustakaan atau media referensi lainnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika yang digunakan dalam penelitian skripsi ini merupakan garis besar secara singkat tentang pembahasan-pembahasan yang dimuat dalam bab per bab dengan rincian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan yang mendasari penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai kerangka teoritis yang menjadi dasar penyusunan karya tulis ini, yang terdiri dari teori Pidana Hukum, Pidana Anak, Keadilan Restoratif, Tindak Pidana Pembunuhan.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai metode penelitian hukum yang digunakan, seperti research, dengan menggunakan pendekatan-pendekatan, dan prosedural dalam perolehan data-data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Dalam Bab ini akan dipaparkan jawaban atas rumusan masalah sebagai hasil penelitian dengan menggunakan teori-teori yang telah diuraikan dalam BAB II.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini akan dipaparkan kesimpulan dan penutup.